



BUPATI TOBA SAMOSIR

KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR : 76 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 LUMBANJULU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Membaca : Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lumbanjulu Nomor 800/183/SMKN-01/lj/2010 tanggal 14 Juni 2010 hal Permohonan Izin Operasional ;
- Menimbang : a. bahwa agar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat berlangsung secara sinergi perlu mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana setiap sekolah harus memiliki Izin Pendirian Sekolah ;
b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba Samosir ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir.
- Pertama : Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Lumbanjulu
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 321070806020
Nomor Indetitas Sekolah (NIS) : 320200
Akreditasi : -
Alamat Sekolah : Jl. Lintas Sumatera, Aeknatolu Jaya
Kecamatan : Lumbanjulu
Kabupaten : Toba Samosir
- Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.
- Ketiga : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
b. Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
c. Mentaati petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir ;
d. Menyampaikan laporan bulanan , tengah tahunan dan tahunan tepat waktu ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
e. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara sekolah atau Badan Swasta lainnya ;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal Maret 2011


BUPATI TOBA SAMOSIR
PANDAPUTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdiknas di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kemdiknas di Jakarta
5. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemdiknas di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir di Balige
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir di Balige
9. Inspektur Kabupaten Toba Samosir di Balige
10. Kepala Dinas PPKKD Kabupaten Toba Samosir di Balige
11. Kepala Bappeda Kabupaten Toba Samosir di Balige